



## **ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI IZIN BERBAYAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**ARHAM**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Email : arham\_83@rockrmail.com

### **Abstrak**

Salah satu sumber dari penerimaan pajak dan retribusi yaitu berasal dari sektor perizinan yang merupakan bagian dari jenis pajak dan retribusi daerah. Sebagai salah satu jenis dari sumber pendapatan daerah maka perlunya efektivitas dan efisiensi terhadap penerimaan pajak dan retribusi terhadap penerimaan izin berbayar ini sangat dibutuhkan sebagai suatu ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh perangkat pemerintah yang bersangkutan dapat mencapai manfaat tertentu serta menunjukkan pada taraf tercapainya hasil yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa apakah target atas harapan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan yaitu dengan cara membandingkan antara keluaran dan hasil. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tingkat penerimaan retribusi dan pajak izin berbayar yang terdapat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami fluktuasi (naik turun) pada beberapa jenis izin. Meskipun penerimaan yang terjadi mengalami fluktuasi namun berdasarkan data yang ada pada tingkat pendapatan yang diterima dari pajak dan retribusi izin berbayar setiap tahunnya kenaikan yang cukup signifikan. Penelitian ini beranjak dari sebuah masalah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pada izin berbayar yaitu dengan menggunakan analisis rasio efisiensi serta analisis rasio efektivitas. Dari hasil pembahasan izin berbayar yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2013 hingga 2016, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi yang meningkat setiap tahunnya tidak sesuai dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi izin berbayar pada tahun 2013 kurang efektif dengan nilai sebesar 81%, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 99% menjadi cukup efektif selanjutnya pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya turun menjadi kurang efektif dengan nilai hanya sebesar 86% dan naik pada tahun 2016 menjadi sangat efektif dengan nilai efektivitas sebesar 106%.

Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Pajak, Retribusi

### **Abstract**

One source of tax and retribution revenue comes from the licensing sector which is part of the type of local taxes and levies. As one type of local revenue source, the need for effectiveness and efficiency to tax and retribution revenues to the receipt of paid permit is needed as a measure of whether the use of goods and services purchased and used by the relevant governmental devices can achieve certain benefits and show at the achievement of simple results can be explained that whether the target of the government's expectations can be achieved in accordance with the planned needs is by way of comparison between output and results. Based on the observations that have been made, the level of tax and levy receipts received in the One Stop Service Integrated Office has fluctuated (up and down) on some types of permits. Although the revenues are fluctuating but based on existing data on income levels received from taxes and levies of paid permits each year a significant increase. This study is moving from a problem to the One Stop Service of the Sidrap District Investment and Service Department. Data collection techniques conducted in this study are observation and documentation. The analysis used to determine the level of efficiency in the

paid permit is by using the ratio analysis efisiensi and effectiveness ratio analysis. From the results of the discussion of paid permit contained in the Department of Investment and One Stop Integrated Service in 2013 to 2016, it can be concluded that the level of realization is increasing every year is not in accordance with the level of effectiveness each year. The results of data analysis shows that the level of effectiveness of tax revenue and user charges the paid permit in 2013 is less effective at 81%, then in 2014 it rises to 99% to become effective enough next in 2015 the level of effectiveness decreases to less effective with a value of only 86% and rises in 2016 to be highly effective with an effectiveness value of 106%.

*Keywords* : *Keywords: Efficiency, Effectiveness, Tax, Levy*

## **PENDAHULUAN**

Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan suatu sektor pendapatan daerah yang memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peran penting terhadap penerimaan yaitu pajak dan retribusi. salah satu sumber dari penerimaan pajak dan retribusi yaitu berasal dari sektor perizinan yang merupakan bagian dari jenis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan peraturan bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 tahun 2012 serta keputusan kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1/VII/Tahun 2014, terdapat empat izin yang berpengaruh terhadap pajak dan retribusi daerah yaitu izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha dan izin gangguan (SITU-HO), Izin pemasangan reklame (IPR), dan izin trayek (IT). Sebagai salah satu jenis dari sumber pendapatan daerah maka perlunya efektivitas dan efisiensi terhadap penerimaan pajak dan retribusi terhadap penerimaan izin berbayar ini sangat dibutuhkan sebagai suatu ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh perangkat pemerintah yang bersangkutan dapat mencapai manfaat tertentu serta menunjukkan pada taraf tercapainya hasil yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa apakah target atas harapan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan yaitu dengan cara membandingkan antara keluaran dan hasil. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tingkat penerimaan retribusi dan pajak izin berbayar yang terdapat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada mengalami fluktuasi (naik turun) pada beberapa jenis izin. Meskipun penerimaan yang terjadi mengalami fluktuasi atau naik turun, namun berdasarkan data yang ada pada tingkat pendapatan yang diterima dari pajak dan retribusi izin berbayar setiap tahunnya kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi Hal ini mengakibatkan harapan awal dari target penerimaan yang diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi izin berbayar secara keseluruhan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan atau target awal dengan keadaan yang diinginkan. Atas dasar tersebut, maka pengujian terhadap efisiensi dan efektivitas terhadap penerimaan tersebut dirasa perlu untuk diteliti. Maka dari itu, fokus dari penelitian ini yaitu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi dan pajak izin berbayar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertempat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang beralamat di jalan harapan baru blok.A No.6 Kelurahan Batu lappa Kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang. Penelitian ini beranjak dari sebuah masalah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap. Dari masalah tersebut dirumuskan masalah penelitian dan

menentukan tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian, maka peneliti akan menganalisis data mengenai efektifitas dan efisiensi izin berbayar, dari hasil analisis data maka akan menghasilkan jawaban dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian akan memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan akan menjadi manfaat dan menjawab masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan pihak atau bagian yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
2. Dokumentasi yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui pencatatan bukti-bukti yang sudah didokumentasi, yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis data

#### a. Analisis rasio efektifitas

Adapun analisis data yang di gunakan untuk mengetahui efektifitas pada pajak dan retribusi izin berbayar yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektifitas dapat dilihat pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**

Indikator Tingkat Efektifitas	Kemampuan Efektifitas	Rasio (%)
Sangat Efektif		>100
Efektif		100
Cukup Efektif		90-99
Kurang Efektif		75-89
Tidak Efektif		<75

*Sumber : Mamudi (2016)*

#### 1) Tahun 2013

##### a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efektifitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 538.915.929,-}{\text{Rp } 850.010.000,-} \times 100\% \\ &= 63\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektifitas, maka tingkat efektifitas pada izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 538.915.929,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 850.010.000,- di hasilkan tingkat efektifitas sebesar 63% dan berdasarkan

indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Tidak efektif**.

b) Suratizin tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 223.780.580,-}{\text{Rp } 150.000.000,-} \times 100\% \\ &= 149\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 223.780.580,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 150.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 149% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efektif**.

c) Izin Trayek (IT)

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Trayek, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 58.150.000,-}{\text{Rp } 80.035.000,-} \times 100\% \\ &= 73\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Retribusi Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 58.150.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 80.035.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 73% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Retribusi Izin Trayek, dikategorikan **Tidak efektif**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pemasangan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 156.488.158,-}{\text{Rp } 123.770.000,-} \times 100\% \\ &= 126\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 156.488.158,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 123.770.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 126% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Sangat efektif**.

e) Izin berbayar tahun 2013

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi keempat izin berbayar, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 977.334.627,-}{\text{Rp } 1.203.815.000,-} \times 100\% \\ &= 81\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Keseluruhan Jumlah pajak dan Retribusi Izin berbayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 977.334.627,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.203.815.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 81% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2013 yaitu **Kurang efektif**.

**Tabel 4.7**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap Tahun 2013**

Jenis Izin	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Izin Mendirikan Bangunan	850.010.000,-	538.915.929,-	63	Tidak Efektif
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan	150.000.000,-	223.780.580,-	149	Sangat Efektif
Izin Trayek	80.035.000,-	58.150.000,-	73	Tidak Efektif
Izin Pemasangan Reklame	123.770.000,-	143.953.402,-	126	Sangat Efektif
Keseluruhan Izin berbayar	1.203.815.000,-	977.334.627,-	81	Kurang Efektif

Sumber : DPMPSTP Dan BPKD Kabupaten Sidrap

2) Tahun 2014

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 926.560.900,-}{\text{Rp } 850.066.800,-} \times 100\% = 109\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 926.560.900,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 850.066.800,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 109% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Sangat efektif**.

b) Suratizin tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 263.252.829,-}{\text{Rp } 250.000.000,-} \times 100\% = 105\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 263.252.829,- dari jumlah yang ditargetkan oleh

pemerintah sebesar Rp. 250.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 105% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efektif**.

c) Izin Trayek (IT)

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Trayek, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 62.850.000,-}}{\text{Rp 80.035.000,-}} \times 100\% \\ &= 79\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Retribusi Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 62.850.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 80.035.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 79% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Retribusi Izin Trayek, dikategorikan **Kurang efektif**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pemasangan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 143.953.402,-}}{\text{Rp 220.196.000,-}} \times 100\% \\ &= 65\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 143.953.402,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 220.196.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 65% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Tidak efektif**.

e) Izin membayar tahun 2014

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi keempat izin membayar, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 1.396.617.131,-}}{\text{Rp 1.410.297.800,-}} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Keseluruhan Jumlah pajak dan Retribusi Izin membayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 1.396.617.131,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.410.297.800,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 99% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin membayar pada tahun 2014 yaitu **Cukup efektif**.

**Tabel 4.8**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap Tahun 2014**

Jenis Izin	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
------------	-------------	----------------	-----------------	---------------------

Izin Mendirikan Bangunan	850.066.800,-	926.560.900,-	109	Sangat Efektif
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan	250.000.000,-	263.252.829,-	105	Sangat Efektif
Izin Trayek	80.035.000,-	62.850.000,-	79	Kurang Efektif
Izin Pemasangan Reklame	220.196.000,-	143.953.402,-	65	Tidak Efektif
Keseluruhan Izin berbayar	1.410.297.800,-	1.396.617.131,-	99	Cukup Efektif
	-	-		

Sumber : DPMPTSP Dan BPKD Kabupaten Sidrap

### 3) Tahun 2015

#### a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 1.452.200.230,-}}{\text{Rp 1.603.280.000,-}} \times 100\% \\ &= 91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 1.452.200.230,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.603.280.000,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 91% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Cukup efektif**.

#### b) Suratizin tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 281.401.452,-}}{\text{Rp 370.000.000,-}} \times 100\% \\ &= 76\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 281.401.452,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 370.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 76% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, dikategorikan **Kurang efektif**.

#### c) Izin Trayek (IT)

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Trayek, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 62.400.000,-}}{\text{Rp 65.000.000,-}} \times 100\% \\ &= 96\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Retribusi Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 62.400.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 65.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 96% dan berdasarkan indikator tingkat

efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Retribusi Izin Trayek, dikategorikan **Cukup efektif**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pemasangan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 139.651.491,-}{\text{Rp } 220.720.000,-} \times 100\% \\ &= 63\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 139.651.491,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 220.720.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 63% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Tidak efektif**.

e) Izin membayar tahun 2015

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi keempat izin membayar, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 1.935.653.173,-}{\text{Rp } 2.259.000.000,-} \times 100\% \\ &= 86\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Keseluruhan Jumlah pajak dan Retribusi Izin membayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 1.935.653.173,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 2.259.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 86% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin membayar pada tahun 2015 yaitu **Kurang efektif**.

**Tabel 4.9**

**Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap Tahun 2015**

Jenis Izin	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Tingkat Efektivitas
Izin Mendirikan Bangunan	1.603.280.000,-	1.452.200.230,-	91	Cukup Efektif
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan	370.000.000,-	281.401.452,-	76	Kurang Efektif
Izin Trayek	65.000.000,-	62.400.000,-	96	Cukup Efektif
Izin Pemasangan Reklame	220.720.000,-	139.651.491,-	63	Tidak Efektif
Keseluruhan Izin membayar	2.259.000.000,-	1.935.653.173,-	86	Kurang Efektif

Sumber : DPMPTSP Dan BPKD Kabupaten Sidrap

4) Tahun 2016

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 5.372.211.822,-}{\text{Rp } 5.000.004.000,-} \times 100\% \\ &= 107\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada izin Mendirikan Bangunan di mana jumlah realisasi sebesar Rp 5.372.211.822,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 5.000.004.00,- di hasilkan tingkat efektivitas sebesar 107% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan **Sangat efektif**.

b) Surat izin tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 718.691.927,-}{\text{Rp } 675.000.000,-} \times 100\% \\ &= 106\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 718.691.927,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 675.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 106% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Surat Izin Tempat Usaha dan izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efektif**.

c) Izin Trayek (IT)

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Trayek, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 49.600.000,-}{\text{Rp } 65.000.000,-} \times 100\% \\ &= 76\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Retribusi Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 49.600.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 65.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 76% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Retribusi Izin Trayek, dikategorikan **Kurang efektif**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pada Izin Pemasangan Reklame, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 183.154.590,-}{\text{Rp } 220.720.000,-} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp

49.600.000,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 65.000.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 83% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Kurang efektif**.

e) Izin berbayar tahun 2016

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi keempat izin berbayar, maka dapat digunakan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp 6.323.658.339,-}}{\text{Rp 5.960.724.000,-}} \times 100\% = 106\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, maka tingkat efektivitas pada Keseluruhan Jumlah pajak dan Retribusi Izin berbayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 6.323.658.339,- dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 5.960.724.000,- dihasilkan tingkat efektivitas sebesar 106% dan berdasarkan indikator tingkat efektivitas maka kemampuan efektivitas dari keseluruhan izin berbayar pada tahun 2016 yaitu **Sangat efektif**.

**Tabel 4.10**  
**Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap Tahun 2016**

Jenis Izin	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Izin Mendirikan Bangunan	5.000.004.000,-	5.372.211.822,-	170	Sangat Efektif
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan	675.000.000,-	718.691.927,-	160	Sangat Efektif
Izin Trayek	65.000.000,-	49.600.000,-	76	Kurang Efektif
Izin Pemasangan Reklame	220.720.000,-	183.154.590,-	83	Kurang Efektif
Keseluruhan Izin berbayar	5.960.724.000,-	6.323.658.339,-	106	Sangat Efektif

Sumber : DPMPTSP Dan BPKD Kabupaten Sidrap

b. Analisis rasio Efisiensi

Adaapun analisis data yang di gunakan untuk mengetahui efisiensi pada pajak dan retribusi izin berbayar yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Pemungutan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.11

**Tabel 4.11**  
**Indikator Tingkat efisiensi Kemampuan Efisiensi Rasio (%)**

Sangat Efisien	<10
Efisien	10-20
Cukup Efisien	21-30
Kurang Efisien	31-40
Tidak Efisien	>40

Sumber : Mahmudi (2016)

1) Tahun 2013

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp 6.750.000,-}}{\text{Rp 538.915.929,-}} \times 100\% \\ &= 1\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Mendirikan Bangunan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 538.915.929,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 6.750.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 1% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan, dikategorikan **Sangat efisien**.

b) Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp 7.835.000,-}}{\text{Rp 223.780.580,-}} \times 100\% \\ &= 4 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 223.780.580,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 7.835.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 4% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efisien**.

c) Izin Trayek

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Trayek pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp 15.080.000,-}}{\text{Rp 58.150.000,-}} \times 100\% \\ &= 26\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 58.150.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 15.080.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 26% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Trayek, dikategorikan **Cukup efisien**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp 5.860.000,-}}{\text{Rp 156.488.158,-}} \times 100\% = 4\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 156.488.158,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 5.860.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 4% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Sangat efisien**.

e) Izin berbayar tahun 2013

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak dan retribusi keempat izin berbayar pada tahun 2013, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp 35.525.000,-}}{\text{Rp 977.334.627,-}} \times 100\% = 4\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi keseluruhan pajak dan retribusi izin berbayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 977.334.627,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 35.525.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 4% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari seluruh izin berbayar **Sangat efisien**.

**Tabel 4.12**  
**Tingkat Efisiensi Pajak Dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap tahun 2013**

Jenis Izin	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	6.750.000,-	538.915.929,-	1	Sangat Efisien
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU-HO)	7.835.000,-	223.780.580,-	4	Sangat Efisien
Izin Trayek ( IT )	15.080.000,-	58.150.000,-	26	Cukup Efektif
Izin Pemasangan Reklame (IPR)	5.860.000,-	156.488.158,-	4	Sangat Efisien
Keseluruhan Izin berbayar	35.525.000,-	977.334.627,-	4	Sangat efisien

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sidrap

2) Tahun 2014

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 14.047.000,-}{\text{Rp } 926.560.900,-} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Mendirikan Bangunan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 926.560.900,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 14.047.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 2% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan, dikategorikan **Sangat efisien**.

b) Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 12.103.000,-}{\text{Rp } 263.525.829,-} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 263.525.829,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 12.103.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 5% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efisien**.

c) Izin Trayek

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Trayek pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 37.104.000,-}{\text{Rp } 62.850.000,-} \times 100\% \\ &= 59\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 62.850.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 37.104.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 59% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Trayek, dikategorikan **Tidak efisien**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 8.673.000,-}{\text{Rp } 143.953.402,-} \times 100\% \end{aligned}$$

= 6%

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 143.953.402,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 8.673.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 6% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Sangat efisien**.

e) Izin berbayar tahun 2014

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak dan retribusi keempat izin berbayar pada tahun 2014, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp 71.927.000,-}}{\text{Rp 1.396.617.131,-}} \times 100\% = 5\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi keseluruhan pajak dan retribusi izin berbayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 1.396.617.131,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 71.927.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 5% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari seluruh izin berbayar **Sangat efisien**.

**Tabel 4.13**  
**Tingkat Efisiensi Pajak Dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap tahun 2014**

Jenis Izin	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14.047.000,-	926.560.900,-	2	Sangat Efisien
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU-HO)	12.103.000,-	263.252.829,-	5	Sangat Efisien
Izin Trayek ( IT )	37.104.000,-	62.850.000,-	59	Tidak Efektif
Izin Pemasangan Reklame (IPR)	8.673.000,-	143.953.402,-	6	Sangat Efisien
Keseluruhan Izin berbayar	71.927.000,-	1.396.617.131,-	5	Sangat efisien

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Sidrap

3) Tahun 2015

a) Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp 20.140.000,-}}{\text{Rp 1.452.200.230,-}} \times 100\% = 1\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Mendirikan Bangunan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 1.452.200.230,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 20.140.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 1% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan, dikategorikan **Sangat efisien**.

b) Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 15.348.000,-}{\text{Rp } 281.401.452,-} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 281.401.452,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 15.348.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 5% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efisien**.

c) Izin Trayek

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Trayek pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 38.671.000,-}{\text{Rp } 62.400.000,-} \times 100\% \\ &= 62\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 62.400.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 38.671.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 62% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Trayek, dikategorikan **Tidak efisien**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 8.693.000,-}{\text{Rp } 139.651.491,-} \times 100\% \\ &= 6\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 139.651.491,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 8.693.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 6% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Sangat efisien**.

e) Izin membayar tahun 2015

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak dan retribusi keempat izin berbayar pada tahun 2015, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 82.852.000,-}{\text{Rp } 1.935.653.173,-} \times 100\% = 4\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi keseluruhan pajak dan retribusi izin berbayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 1.935.653.173,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 82.852.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 4% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari seluruh izin berbayar **Sangat efisien**.

**Tabel 4.14**  
**Tingkat Efisiensi Pajak Dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap Tahun 2015**

Jenis Izin	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	20.140.000,-	1.452.200.230,-	1	Sangat Efisien
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU-HO)	15.348.000,-	281.401.452,-	5	Sangat Efisien
Izin Trayek ( IT )	38.671.000,-	62.400.000,-	62	Tidak Efektif
Izin Pemasangan Reklame (IPR)	8.693.000,-	139.651.491,-	6	Sangat Efisien
Keseluruhan Izin berbayar	82.852.000,-	1.935.653.173,-	4	Sangat efisien

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sidrap

4) Tahun 2016

a) Efisiensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 32.070.000,-}{\text{Rp } 5.372.211.822,-} \times 100\% = 1\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Mendirikan Bangunan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 5.372.221.822,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 32.070.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 1% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Mendirikan Bangunan, dikategorikan **Sangat efisien**.

b) Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 19.515.000,-}{\text{Rp } 718.691.927,-} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan dimana jumlah realisasi sebesar Rp 718.691.927,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 19.515.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 3% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, dikategorikan **Sangat efisien**.

c) Izin Trayek

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Trayek pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 34.410.000,-}{\text{Rp } 49.600.000,-} \times 100\% \\ &= 69\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Trayek dimana jumlah realisasi sebesar Rp 49.600.000,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 34.410.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 69% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Trayek, dikategorikan **Tidak efisien**.

d) Izin Pemasangan Reklame

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 8.270.000,-}{\text{Rp } 183.154.590,-} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi pada Izin Pemasangan Reklame dimana jumlah realisasi sebesar Rp 183.154.590,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 8.270.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 5% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari Izin Pemasangan Reklame, dikategorikan **Sangat efisien**.

e) Izin membayar tahun 2016

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak dan retribusi keempat izin membayar pada tahun 2016, maka dapat digunakan rumus rasio efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp } 94.265.000,-}{\text{Rp } 183.154.590,-} \times 100\%$$

Rp 6.323.658.339,-

= 1%

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi keseluruhan pajak dan retribusi izin berbayar dimana jumlah realisasi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 6.323.658.339,- dari jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 94.265.000,- dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 1% dan berdasarkan indikator tingkat efisiensi maka kemampuan efisiensi dari seluruh izin berbayar **Sangat efisien.**

**Tabel 4.15**  
**Tingkat Efisiensi Pajak Dan Retribusi Izin Berbayar Pada Dinas**  
**Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap**  
**tahun 2016**

Jenis Izin	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	32.070.000,-	5.372.211.822,-	1	Sangat Efisien
Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU- HO)	19.515.000,-	718.691.927,-	3	Sangat Efisien
Izin Trayek ( IT )	34.410.000,-	49.600.000,-	69	Tidak Efektif
Izin Pemasangan Reklame (IPR)	8.270.000,-	183.154.590,-	5	Sangat Efisien
Keseluruhan Izin berbayar	94.265.000,-	6.323.658.339	1	Sangat efisien

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sidrap

## PEMBAHASAN

### a. Jenis-jenis Izin Berbayar

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat dua puluh dua jenis izin yang menjadi tanggung jawab pada dinas tersebut. Namun, berdasarkan peraturan bupati sidenreng rappang Nomor 24 tahun 2012 hanya terdapat empat jenis izin yang menjadi bagian dari jenis izin berbayar yang penerimaannya merupakan Retribusi dan pajak daerah dimana tiga diantaranya yaitu izin mendirikan bangunan, Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, serta Izin Trayek merupakan bagian dari retribusi dan satu diantaranya yaitu Izin Pemasangan Reklame merupakan bagian dari pajak.

Berdasarkan peraturan bupati sidenreng rappang nomor 24 tahun 2012, proses perhitungan jumlah pembayaran atas setiap izin yang akan diterbitkan dikenakan berdasarkan struktur tarif yang telah ditentukan dimana pada setiap izin berbayar memiliki struktur tarifnya masing masing. Untuk dapat mengetahui estimasi jumlah bayar dari izin yang akan di urus pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, maka pemohon dapat secara langsung melakukan perhitungan sendiri dengan bantuan sistem pelayanan perizinan yang telah di sediakan dalam bentuk computer *touch screen* sehingga memudahkan dalam menerima informasi mengenai jumlah yang akan dibayar ketika izin yang di urus sudah waktunya untuk dibayar.

### b. Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan pajak dan retribusi izin berbayar, dapat dilihat bahwa keempat jenis izin berbayar yang terdapat pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap selama periode 2013 hingga 2016 mengalami tingkat efektivitas yang berbeda. Perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pada setiap izin berbayar mengakibatkan terjadinya perbedaan tingkat efektivitas pada setiap jumlah penerimaan izin berbayar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap.

Pada tahun 2013, tingkat efektivitas yang terjadi pada keseluruhan izin berbayar dikategorikan kurang efektif hal ini disebabkan karena tingkat efektivitas yang terjadi pada setiap izin berbayar mengalami perbedaan antara ke empat izin yang berpengaruh dimana terdapat dua izin yang tingkat efektivitasnya dikategorikan tidak efektif yaitu Izin Mendirikan Bangunan yang berdasarkan hasil rasio efektivitas yang telah dilakukan mendapatkan tingkat efektivitas hanya 63% saja, selanjutnya Izin Trayek yang tingkat Efektivitas hanya mencapai 73%. Kemudian jenis izin yang tingkat efektivitasnya sangat efektif yaitu Surat izin Tempat usaha dan izin gangguan serta Izin pemasangan Reklame yang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diketahui tingkat efektivitas pada kedua izin ini yaitu 149% untuk surat izin tempat usaha dan izin gangguan kemudian 126% untuk izin Pemasangan reklame. Secara keseluruhan walaupun terdapat dua izin yang tingkat efektivitasnya sangat efektif, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada keseluruhan izin berbayar pada tahun 2013 maka tingkat efektivitas yang didapatkan yaitu sebesar 81% dengan kategori kurang efektif. Tingkat efektivitas yang berbeda terjadi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014 dimana tingkat efektivitas yang sebelumnya pada tahun 2013 yaitu Kurang efektif, maka pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya meningkat menjadi Cukup efektif. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 tentunya dipengaruhi oleh tingkat efektivitas setiap izin berbayar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat tiga status tingkat efektivitas yang terdapat pada izin berbayar pada tahun 2014 yaitu sangat efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Izin yang berstatus sebagai izin yang tingkat efektivitasnya sangat baik adalah Izin mendirikan bangunan dan Surat izin tempat usaha dan izin gangguan sementara izin yang tingkat efektivitasnya kurang efektif yaitu izin trayek serta yang tidak efektif yaitu izin pemasangan reklame.

Hasil analisis menunjukkan bahwa izin mendirikan bangunan merupakan izin yang memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi di antara ke tiga izin lainnya yaitu berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas yang telah dilakukan, maka tingkat efektivitas pada izin mendirikan bangunan yaitu 109% dan berdasarkan indikator efektivitas maka izin ini dikategorikan sangat efektif. Selanjutnya surat izin tempat usaha dan izin gangguan yang berdasarkan hasil analisis maka tingkat efektivitasnya yaitu 105% dengan kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas yang kurang efektif yang terjadi pada izin trayek dapat diamati berdasarkan hasil analisis mendapatkan tingkat efektivitas yaitu 79% dan yang terakhir adalah izin pemasangan reklame yang telah diketahui berdasarkan hasil analisis yaitu hanya mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 65%. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas pada pajak dan retribusi izin berbayar pada tahun 2014 yaitu cukup efektif yang berdasarkan hasil analisisnya didapatkan jumlah sebesar 99%.

Peningkatan tingkat efektivitas yang terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2014 tidak terjadi pada tahun 2015. Bahkan pada tahun 2015, tingkat efektivitas pada izin berbayar mengalami penurunan yang mana pada tahun 2014 tingkat efektivitas yang diperoleh dikategorikan cukup efektif, namun pada tahun 2015 kembali turun menjadi kurang efektif dengan tingkat efektivitas yaitu 86%. Berdasarkan data yang telah diolah maka dapat diketahui bahwa penurunan tingkat efektivitas yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah realisasi dari penerimaan masing masing izin berbayar tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas yang didapatkan oleh setiap izin berbayar sehingga kemudian secara keseluruhan menjadikan tingkat efektivitas pada izin berbayar pada tahun 2015 mengalami penurunan. Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang pada tahun sebelumnya mendapatkan tingkat efektivitas tertinggi dan dikategorikan sebagai izin yang sangat efektif dalam jumlah penerimaannya, pada tahun 2015 hanya menempati

urutan kedua dengan tingkat efektifitas yaitu 91% dengan kategori cukup efektif, kemudian Surat izin tempat usaha dan izin gangguan yang berdasarkan hasil analisis data hanya mendapatkan efektifitas sebesar 76% dengan tingkat efektifitas kurang efektif selanjutnya izin trayek yang berdasarkan hasil analisis tahun lalu mendapatkan tingkat efektifitas yang kurang efektif pada tahun 2015 meningkat menjadi cukup efektif dengan efektifitas sebesar 96% dan yang terakhir adalah izin pemasangan reklame yang tingkat efektifitasnya kurang efektif dimana berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, efektifitas pada izin ini yaitu 86%..

Perbedaan tingkat efektifitas terjadi pada jumlah penerimaan dua jenis izin berbayar yang lain yaitu pada izin trayek dan izin pemasangan reklame. Berdasarkan data jumlah penerimaan izin trayek pada tahun 2016, dapat dilihat jumlah penerimaannya hanya sebesar Rp 49.600.000,- dari jumlah target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 65.000.000,- sehingga selisih kurang dari jumlah realisasi dan target yang ditetapkan sebesar Rp 15.400.000,- dan berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas, jenis izin ini tergolong kurang efektif pada jumlah penerimaannya. Tingginya target yang ditetapkan serta jumlah tarif yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan izin berbayar yang lain mengakibatkan jumlah penerimaan Izin Trayek tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga walaupun jumlah izin yang terbit tergolong tinggi hingga mencapai 1984 izin, jumlah penerimaannya tetap belum mencapai target. Kemudian, pada izin pemasangan reklame, jumlah realisasi penerimaannya juga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dimana jumlah penerimaannya yaitu senilai Rp 183.154.590,- sementara jumlah target yang ditetapkan sebesar Rp 220.720.000,- sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp 37.565.410,- dan berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas, tingkat efektifitas pada penerimaan Izin Pemasangan Reklame tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya permohonan terhadap Izin Pemasangan Reklame pada tahun 2016 dimana berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh, jumlah yang diterbitkan hanya berjumlah 303 izin sehingga jumlah penerimaan tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dan menjadikan izin Pemasangan Reklame Kurang efektif dalam penerimaannya.

Dari pembahasan mengenai tingkat efektifitas setiap izin, dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan pada izin berbayar mempengaruhi tingkat efektifitasnya, dimana semakin tinggi jumlah yang terealisasi dari target yang ditetapkan maka semakin baik pula tingkat efektifitasnya. Berdasarkan data yang telah diolah, maka dapat diketahui tingkat efektifitas setiap izin bukan hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah penerimaan yang terjadi pada izin tersebut, namun faktor yang juga sangat penting adalah jumlah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan dari izin berbayar pada periode 2013 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka tingkat efektifitas izin berbayar setiap tahunnya tidak searah dengan jumlah realisasi yang terjadi. Pada tahun 2013, hasil analisis menunjukkan tingkat efektifitas pada izin berbayar yaitu kurang efektif dan meningkat pada tahun 2015 menjadi cukup efektif, namun pada tahun 2016 turun sehingga tingkat efektifitasnya kembali kurang efektif dan yang terakhir tahun 2016 merupakan periode dengan tingkat efektifitas terbaik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2016, hasil yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yaitu tingkat efektifitasnya sangat efektif. Kenaikan serta penurunan efektifitas yang terjadi selama empat tahun yang dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016 menunjukkan kemampuan pemerintah setiap tahunnya dalam mengelola pendapat daerah belum optimal.

c. efisiensi

Berdasarkan data biaya pemungutan yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat bahwa jumlah biaya yang diperlukan dalam pemungutan pajak dan retribusi setiap izin berbayar berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan izin yang bersangkutan. Perbedaan terhadap jumlah biaya

pemungutan pada setiap izin tentunya berpengaruh dengan tingkat efisiensi pada masing-masing izin tersebut, sehingga berdasarkan perhitungan rasio efisiensi yang telah dilakukan maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi pada salah satu jenis izin berbayar. Perbedaan terhadap tingkat efisiensi tidak hanya dipengaruhi oleh biaya pemungutan dari setiap izin berbayar, namun perbedaan tingkat efisiensi juga terjadi akibat jumlah penerimaan yang berbeda dari setiap izin berbayar dimana semakin banyak jumlah selisih antara jumlah penerimaan dengan biaya pemungutan maka akan semakin baik pula tingkat efisiensinya, sehingga berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka terdapat tiga izin yang tingkat efisiensinya tergolong sangat efisien sementara satu izin lainnya digolongkan tidak efisien selama periode 2013 sampai dengan 2016.

Pada izin Mendirikan Bangunan, tingkat efisiensinya selalu sangat efisien yang di buktikan dengan hasil analisis perhitungan rasio efisiensinya yang pada tahun 2013 efisiensinya sebesar 1% kemudian pada tahun 2014 sebesar 2% selanjutnya pada tahun 2015 kembali menjadi sebesar 1% dan yang terakhir pada tahun 2016 biaya pemungutan yang di keluarkan sebesar Rp 32.070.000,- dengan jumlah penerimaan retribusinya yaitu sebesar Rp 5.372.211.822,- sehingga berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi yang dilakukan maka efisiensi izin ini pada tahun 2016 sebesar 1%. Begitupun dengan Surat Izin tempat Usaha dan izin Gangguan dimana berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, tingkat efisiensi pada izin ini tergolong sangat efisien yang pada tahun 2013 efisiensinya yaitu sebesar 4% kemudian pada tahun 2014 menjadi 5% dan pada tahun 2015 sebesar 5% serta yang terakhir pada tahun 2016 jumlah biaya pemungutan dari izin tersebut sebesar Rp 19.515.000,- dengan jumlah penerimaan retribusinya sebesar Rp 718.691.927,- sehingga berdasarkan hasil analisis yang di lakukan izin ini tergolong sangat efisien dengan jumlah efisiensi sebesar 3%. Selanjutnya pada izin pemasangan reklame, di tahun 2013 jumlah efisiensi yang di peroleh yaitu 4% dan pada tahun 2014 dan 2015 jumlah efisiensinya yaitu 6% serta yang terakhir pada tahun 2016 jumlah biaya pemungutannya sebesar Rp 8.270.000,- dengan jumlah penerimaan pajaknya yang sebesar Rp 183.154.590,- sehingga jenis izin ini pada tahun 2016 berdasarkan hasil analisis juga tergolong sangat efisien dengan jumlah efisiensi 5%. Tingkat efisiensi yang sangat baik pada ketiga izin berbayar tersebut disebabkan oleh jumlah biaya pemungutan yang dikeluarkan mulai dari proses permohonan hingga izin siap diserahkan kepada pihak pemohon tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan setiap izinya. Adapun jenis izin yang hasil analisisnya menunjukkan bahwa jumlah penerimaannya tergolong kurang baik yaitu izin trayek dimana pada tahun 2013 tingkat efisiensi pada izin ini masih cukup efisien dengan efisiensi sebesar 26% namun di tiga tahun berikutnya tingkat efisiensinya turun menjadi tidak efisien yang di buktikan dengan hasil analisis yang telah dilakukan dimana pada tahun 2014 jumlah efisiensinya yaitu 56% kemudian pada tahun 2015 sebesar 62% dan yang terakhir pada tahun 2016 jumlah biaya pemungutannya sebesar Rp 34.410.000,- sementara jumlah penerimaan retribusinya hanya sebesar Rp 49.600.000,- dengan efisiensinya sebesar 69%. Banyaknya jumlah Izin Trayek yang terbit mengakibatkan biaya pemungutan pada izin ini juga meningkat karena setiap dokumen izin yang terbit, memuat biaya dalam proses penerbitannya, sementara perhitungan tarif retribusi pada Izin Trayek Tergolong rendah jika dibandingkan dengan perhitungan tarif pada tiga izin berbayar lainnya. Sehingga tingginya biaya pemungutan serta rendahnya jumlah realisasi berdampak pada ketidak efisienan izin ini selama tiga tahun.

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menetapkan jumlah biaya pemungutan sudah sangat baik pada tiga izin berbayar. Hal ini dibuktikan dengan tingkat efisiensi pada ketiga izin yang tingkat efisiensinya tergolong sangat efisien selama empat tahun terakhir. Meskipun salah satu jenis izin berbayar memiliki tingkat efisiensi yang tidak efisien, secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis rasio

efisiensi yang dilakukan pada keseluruhan izin berbayar mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, maka tingkat efisiensinya yaitu sangat efisien.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan izin berbayar yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2013 hingga 2016, dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi yang meningkat setiap tahunnya tidak sesuai dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. pada tahun 2013 tingkat efektivitas pada pajak dan retribusi izin berbayar yaitu kurang efektif dengan jumlah efektivitasnya senilai 81% kemudian naik menjadi 99% pada tahun 2014 dengan tingkat efektivitas cukup efektif dan turun pada tahun 2015 menjadi kurang efektif dengan efisiensi 86% dan pada tahun 2016 tingkat efisiensi pajak dan retribusi izin berbayar mengalami peningkatan yang sangat baik dimana tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efisien dengan jumlah efektivitas sebesar 106%. Akan tetapi secara keseluruhan tingkat efektivitas mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016 hanya dinilai cukup efektif dengan rata-rata jumlah efektivitasnya yaitu 93%.
2. Tingkat efisiensi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara keseluruhan di nilai sangat efisien meskipun terdapat salah satu jenis izin yang memiliki tingkat efisiensi yang kurang baik setiap tahunnya. hal ini ditunjukkan dari hasil analisis yang pada tahun 2013 mendapatkan jumlah efisiensi sebesar 4% kemudian 5% pada tahun 2014, 4% pada tahun 2015 dan 1% di tahun 2016 dengan total rata-rata secara keseluruhan sebesar 4% per tahunnya.

### **B. Saran**

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan, mengenai analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap, berikut ini diajukan saran sesuai dengan hasil yang telah dicapai pada tulisan ini :

1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah melalui instansi yang berwenang adalah dengan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap wilayah atau objek yang tergolong harus memiliki izin utamanya pada izin berbayar.
2. Tingkat efisiensi yang sangat baik pada pajak dan retribusi izin berbayar diharapkan mampu untuk di pertahankan dan ditingkatkan serta memperhatikan bagian bagian yang masih perlu di benahi seperti tidak efisiennya salah satu jenis izin berbayar sehingga dengan melakukan perhatian kepada bagian tersebut maka akan dapat meminimalisir setiap kekurangan-kekurangan pada periode yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1/VII/Tahun 2014.* (2014). Pangkajene Sidenreng: Bagian Hukum Kabupaten sidenreng Rappang.
- Purwanto, S. (2013). *TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG*, 1-12.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sumengge, A. S. (2013). *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN*, 1-8.
- Sutedi, A. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.